

PAJAK REKLAME**Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 20 Tahun 2011**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d UU No 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Daerah
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 10 Th 2009; UU No 28 Th 2009; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 69 Th 2010; PP No 91 Th 2010; Perda No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK III. DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK IV. WILAYAH PEMUNGUTAN V. MASA PAJAK VI. PENETAPAN PAJAK VII. TATA CARA PEMUNGUTAN VIII. INSENTIF PEMUNGUTAN IX. SURAT TAGIHAN PAJAK X. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN XI. KADALUWARSA PENAGIHAN XII. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK XIII. PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK XIV. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK XV. KEBERATAN DAN BANDING XVI. SANKSI ADMNISTRATIF XVII. KETENTUAN PIDANA - XVIII. PENYIDIKAN XIX. KETENTUAN PENUTUP
Catatan		d.	- Berlakunya Perda ini, maka Perda No 1 Th 1998 dan Perda No 5 Th 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2011. - Ditetapkan 9 Mei 2011.